



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pemuda 148 Telp. 3548691, 3584504, 3513366 Psw. 1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IJIN PRAKTIK BIDAN
NOMOR : 449.2/528/DPM-PTSP/IKB.528/XI/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Permenkes Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan,
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama : HANA PRAMITA
Tempat/Tanggal Lahir : PURWOKERTO, 07 MEI 1986
Alamat Rumah : PERUM TAMAN BERINGIN II NO. 07 RT 08 RW 08 TAMBAKAJI NGALIYAN SEMARANG
Nomor STR : 1402522 22-4213525
Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Pada Tanggal : 01 MARET 2022

Diberikan Izin Praktik Bidan di :

Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA

Alamat : JL. MOCH. ICHSAN NO. 93 - 97 NGALIYAN SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal : 07 MEI 2027
2. Penyelenggaraan pekerjaan kebidanan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 di atas serta kerja kebidanan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Nopember 2022
A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG



WIDYONO

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi
4. Pertinggal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR, BSSN